



Penyusunan dan Pemilihan Sanksi Pidana Dalam KUHP 2023 Antara Paradigma Retributif dan Restoratif

Aldyans Rio Pratra ^{(1)*}, Aria Zurnetti ⁽²⁾, Lucky Raspati ⁽³⁾

⁽¹⁾ Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

⁽²⁾ Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

⁽³⁾ Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

*Corresponding Author: pratraaldyansrio@gmail.com

Info Artikel

Direvisi, 16/04/2026

Diterima, 21/05/2026

Dipublikasi, 01/06/2026

Kata Kunci:

KUHP 2023, Sanksi Pidana, Pidana, Pemidanaan, *Restorative Justice*, Individualisasi Pidana

Keywords:

2023 KUHP, criminal sanctions, punishment, restorative justice, individualization of punishment

Abstrak

Pembaharuan hukum pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menandai perubahan fundamental dalam sistem pemidanaan di Indonesia. Salah satu aspek penting dalam pembaharuan ini adalah perubahan dalam penyusunan dan pemilihan sanksi pidana yang tidak lagi semata-mata berorientasi pada pembalasan (retributif), tetapi juga mengakomodasi pendekatan restoratif, rehabilitatif, dan korektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep sanksi pidana, tujuan pemidanaan, jenis-jenis sanksi, serta prinsip dan pedoman dalam pemilihan sanksi pidana dalam KUHP terbaru. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP 2023 memberikan fleksibilitas bagi hakim dalam menjatuhkan sanksi melalui prinsip individualisasi pidana dan pendekatan keadilan restoratif. Namun demikian, implementasi paradigma baru ini masih menghadapi tantangan, terutama dalam aspek kesiapan aparat penegak hukum dan budaya hukum masyarakat.

Abstract

The reform of criminal law through Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (KUHP) marks a fundamental shift in the criminal justice system in Indonesia. One important aspect of this reform is the change in the formulation and selection of criminal sanctions, which are no longer solely retributive in nature but also accommodate restorative, rehabilitative, and corrective approaches. This study aims to analyze the concept of criminal sanctions, the purpose of punishment, types of sanctions, and the principles and guidelines for selecting criminal sanctions in the new KUHP. The method used is a normative juridical approach with an analysis of legislation and legal literature. The results show that the 2023 KUHP provides flexibility for judges in imposing sanctions through the principle of individualization of punishment and a restorative justice approach. However, the implementation of this new paradigm still faces challenges, particularly in terms of the readiness of law enforcement officers and the legal culture of the community.

PENDAHULUAN

Pembaharuan hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 merupakan tonggak penting dalam sejarah sistem hukum Indonesia. KUHP yang sebelumnya berlaku merupakan warisan kolonial Belanda (*Wetboek van Strafrecht*) yang diberlakukan sejak tahun 1918 dan tetap digunakan pasca kemerdekaan melalui asas konkordansi.¹

Seiring perkembangan masyarakat, KUHP lama dinilai tidak lagi mampu mengakomodasi kebutuhan hukum modern yang semakin kompleks. Oleh karena itu, lahirnya

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

KUHP baru merupakan bentuk rekodifikasi dan reformasi hukum pidana yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, hak asasi manusia, dan kebutuhan masyarakat kontemporer.²

Dalam konteks perkembangan masyarakat modern yang ditandai oleh kompleksitas kejahatan, globalisasi, serta meningkatnya kesadaran terhadap hak asasi manusia, KUHP lama dinilai tidak lagi memadai. Oleh karena itu, pembentukan KUHP baru tidak hanya dimaksudkan sebagai rekodifikasi, tetapi juga sebagai bentuk reorientasi paradigma hukum pidana yang berlandaskan nilai Pancasila, prinsip kemanusiaan, serta pendekatan keadilan yang lebih substantif.³

Salah satu aspek paling fundamental dalam pembaharuan tersebut adalah perubahan paradigma pemidanaan. Sistem pemidanaan yang sebelumnya cenderung berorientasi pada pembalasan (*retributive justice*) kini mengalami pergeseran menuju pendekatan yang lebih komprehensif, yaitu restoratif, rehabilitatif, dan korektif.⁴ Pergeseran ini mencerminkan transformasi cara pandang terhadap kejahatan, di mana pelaku tidak lagi diposisikan semata sebagai objek penghukuman, melainkan sebagai subjek yang dapat diperbaiki, sementara korban memperoleh ruang pemulihan yang lebih proporsional.⁵

Dominasi pidana penjara dalam sistem lama terbukti menimbulkan berbagai problematika serius, seperti overkapasitas lembaga pemasyarakatan, tingginya angka residivisme, serta rendahnya efektivitas pembinaan narapidana.⁶ Kondisi ini menunjukkan bahwa pendekatan retributif semata tidak cukup untuk mencapai tujuan pemidanaan secara optimal. Oleh karena itu, KUHP 2023 memperkenalkan berbagai alternatif sanksi, seperti pidana kerja sosial dan pidana pengawasan, yang lebih menekankan pada pemulihan dan reintegrasi sosial.⁷

Lebih lanjut, KUHP terbaru menekankan pentingnya prinsip individualisasi pidana, di mana hakim diberikan ruang diskresi untuk mempertimbangkan kondisi konkret pelaku dan korban dalam menjatuhkan sanksi.⁸ Hal ini menunjukkan pergeseran dari pendekatan legalistik menuju pendekatan yang lebih kontekstual dan humanistik.

Namun demikian, implementasi paradigma baru ini tidak terlepas dari berbagai tantangan, baik dari aspek struktural maupun kultural. Kesiapan aparat penegak hukum, keterbatasan infrastruktur, serta masih kuatnya paradigma penghukuman dalam masyarakat menjadi hambatan nyata dalam penerapan keadilan restoratif.⁹

Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting untuk menganalisis secara mendalam bagaimana konsep, tujuan, serta prinsip pemilihan sanksi pidana dalam KUHP 2023, sekaligus mengkaji implikasinya terhadap pembentukan sistem pemidanaan yang lebih adil, efektif, dan berorientasi pada kemanusiaan.

Adapun Rumusan Masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep sanksi pidana dalam KUHP 2023?
2. Apa tujuan pemidanaan dalam KUHP terbaru?
3. Bagaimana jenis-jenis sanksi pidana dalam KUHP 2023?
4. Apa prinsip dalam pemilihan sanksi pidana?

² Nur Aripkha dkk., "Pembaharuan Konsep Hukum Pidana dalam KUHP 2023," *Jurnal Fundamental Justice*.

³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 23.

⁴ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana* (Jakarta: RajaGrafindo, 2003), hlm. 45.

⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 78.

⁶ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara* (Bandung: Refika Aditama, 2013), hlm. 112.

⁷ Hukumonline, "Macam-Macam Sanksi Pidana dalam KUHP Baru," 2023, hlm. 2.

⁸ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 2007), hlm. 89

⁹ Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif* (Jakarta: UI Press, 2011), hlm. 134.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi KUHP 2023, literatur hukum pidana, serta jurnal ilmiah terkait.

HASIL PENELITIAN

Pengertian Sanksi Pidana dalam KUHP 2023

Sanksi pidana merupakan konsekuensi hukum yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana oleh negara. Dalam KUHP terbaru, sanksi pidana tidak hanya dipahami sebagai alat pembalasan, tetapi juga sebagai sarana mencapai tujuan pemidanaan yang lebih luas, termasuk rehabilitasi dan pemulihan sosial.

Tujuan Pemidanaan

Pasal 51 KUHP 2023 menegaskan bahwa tujuan pemidanaan meliputi:¹⁰

1. pencegahan tindak pidana,
2. pembinaan pelaku,
3. penyelesaian konflik,
4. pemulihan keseimbangan,
5. penumbuhan penyesalan.

Selain itu, ditegaskan bahwa pemidanaan tidak boleh merendahkan martabat manusia. Hal ini mencerminkan pendekatan humanistik dalam hukum pidana modern.

Jenis-Jenis Sanksi Pidana

1. Pidana Pokok

Berdasarkan Pasal 65 KUHP:¹¹

- a. pidana penjara
- b. pidana tutupan
- c. pidana pengawasan
- d. pidana denda
- e. pidana kerja sosial

2. Pidana Tambahan

Pasal 66 KUHP:

- a. pencabutan hak
- b. perampasan barang
- c. pengumuman putusan
- d. ganti kerugian
- e. pencabutan izin
- f. Pemenuhan kewajiban adat

Pidana tambahan ini berfungsi melengkapi pidana pokok untuk mencapai keadilan yang lebih komprehensif.

3. Pidana Khusus

Pidana mati sebagai pidana khusus yang bersifat alternatif dan selektif.¹² Hal ini menunjukkan adanya pembatasan terhadap penggunaan pidana mati serta upaya untuk lebih mengedepankan prinsip kemanusiaan.

¹⁰ Pasal 51 KUHP 2023.

¹¹ Pasal 65 KUHP 2023.

¹² Hukumonline, "Pidana Tambahan dan Khusus dalam KUHP."

Prinsip Pemilihan Sanksi Pidana

KUHP 2023 menekankan beberapa prinsip utama:¹³

1. **Proporsionalitas** → keseimbangan antara kesalahan dan sanksi
2. **Individualisasi pidana** → mempertimbangkan kondisi pelaku
3. **Ultimum remedium** → pidana penjara sebagai upaya terakhir
4. **Restorative justice** → pemulihan hubungan sosial

Prinsip-prinsip ini menunjukkan bahwa hukum pidana tidak lagi kaku, melainkan kontekstual dan berorientasi keadilan substantif.

Pedoman Hakim dalam Pemidanaan

Hakim wajib mempertimbangkan:

- a. tingkat kesalahan
- b. dampak perbuatan
- c. kondisi korban
- d. kepentingan masyarakat
- e. kemungkinan rehabilitasi

KUHP juga menegaskan bahwa hakim harus mengutamakan pidana yang lebih ringan jika tujuan pemidanaan telah tercapai.¹⁴

Sistem Denda dalam KUHP

KUHP memperkenalkan sistem kategori denda (Pasal 79) dari kategori I hingga VIII, yang memberikan fleksibilitas terhadap kondisi ekonomi masyarakat.¹⁵ yaitu:

- a. Kategori I: Rp1.000.000
- b. Kategori II: Rp10.000.000
- c. Kategori III: Rp50.000.000
- d. Kategori IV: Rp200.000.000
- e. Kategori V: Rp500.000.000
- f. Kategori VI: Rp2.000.000.000
- g. Kategori VII: Rp5.000.000.000
- h. Kategori VIII: Rp50.000.000.000

Sistem ini memberikan fleksibilitas dalam penyesuaian nilai denda terhadap kondisi ekonomi Masyarakat.

Analisis Perubahan Paradigma Pemidanaan

Perubahan paradigma pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan transformasi fundamental dalam sistem hukum pidana Indonesia. Pergeseran ini tidak hanya menyangkut perubahan norma, tetapi juga perubahan cara pandang terhadap hakikat kejahatan, pelaku, korban, serta tujuan pemidanaan itu sendiri.

Perubahan paradigma dalam KUHP terbaru dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 1. Perubahan paradigma dalam KUHP terbaru

KUHP Lama	KUHP Baru
Retributif	Restoratif & rehabilitatif
Fokus penjara	Alternatif pidana

¹³ Sustain.id, “Analisis KUHP Baru dan Sistem Pemidanaan.”

¹⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

¹⁵ Pasal 79 KUHP 2023.

KUHP Lama	KUHP Baru
Kaku	Fleksibel

Perubahan dari retributif ke restoratif menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia berkembang ke arah, Humanisasi hukum, Perlindungan HAM, Efektivitas pemidanaan, Pengurangan overkapasitas lapas. Namun, tantangan tetap ada, seperti, Kesiapan aparat penegak hukum, Pemahaman masyarakat, Infrastruktur restorative justice.

Penguatan Aspek Rehabilitatif dan Korektif KUHP terbaru juga memperkuat fungsi rehabilitatif dalam pemidanaan. Pelaku tidak lagi semata-mata dianggap sebagai objek penghukuman, tetapi sebagai individu yang memiliki potensi untuk diperbaiki.

Pidana diarahkan untuk:

- a. Membina pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya
- b. Mengintegrasikan kembali pelaku ke dalam masyarakat
- c. Mengurangi stigma sosial

Pendekatan ini selaras dengan tujuan pemidanaan dalam Pasal 51 KUHP yang menekankan pembinaan dan perbaikan pelaku.

Contohnya, dalam kasus pencurian ringan, pidana kerja sosial lebih efektif dibanding penjara karena menghindari stigma sosial dan mendukung rehabilitasi.

Pembahasan

Perubahan sistem pemidanaan dalam KUHP 2023 menunjukkan adanya pergeseran konseptual yang signifikan dari pendekatan retributif menuju pendekatan integratif yang menggabungkan unsur keadilan, kemanfaatan, dan kemanusiaan. Pergeseran ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mencerminkan perkembangan pemikiran hukum pidana modern di tingkat global.¹⁶

Secara normatif, tujuan pemidanaan dalam KUHP 2023 sebagaimana diatur dalam Pasal 51 menegaskan bahwa pemidanaan tidak lagi sekadar bertujuan untuk memberikan penderitaan kepada pelaku, melainkan juga mencakup pencegahan kejahatan, pembinaan pelaku, penyelesaian konflik, serta pemulihan keseimbangan dalam masyarakat.¹⁷ Konsep ini sejalan dengan teori integratif pemidanaan yang menggabungkan fungsi retributif, preventif, dan rehabilitatif.¹⁸

Dalam konteks jenis sanksi, KUHP 2023 memperkenalkan diversifikasi pemidanaan melalui pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana khusus. Kehadiran pidana alternatif seperti kerja sosial dan pengawasan merupakan langkah progresif dalam mengurangi ketergantungan terhadap pidana penjara.¹⁹ Studi komparatif menunjukkan bahwa penggunaan sanksi alternatif memiliki tingkat efektivitas yang lebih tinggi dalam menekan residivisme dibandingkan dengan pidana penjara jangka pendek.²⁰

Selain itu, prinsip-prinsip dalam pemilihan sanksi pidana mengalami penguatan yang signifikan. Prinsip proporsionalitas memastikan adanya keseimbangan antara tingkat kesalahan dan sanksi yang dijatuhkan, sementara prinsip individualisasi pidana memberikan ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan aspek personal pelaku.²¹ Prinsip ultimum remedium menempatkan pidana penjara sebagai upaya terakhir, sedangkan pendekatan restorative justice menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat.²²

¹⁶ Andrew Ashworth, *Sentencing and Criminal Justice* (Cambridge: CUP, 2015), hlm. 56.

¹⁷ Pasal 51 KUHP 2023, hlm. 15.

¹⁸ Nigel Walker, *Why Punish?* (Oxford: OUP, 1991), hlm. 102.

¹⁹ M. Hamdan, *Politik Hukum Pidana* (Jakarta: RajaGrafindo, 2019), hlm. 67.

²⁰ UNODC, *Handbook on Restorative Justice Programmes* (Vienna, 2020), hlm. 45.

²¹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 54.

²² Tony Marshall, *Restorative Justice: An Overview* (London: Home Office, 1999), hlm. 5.

Namun demikian, penerapan prinsip-prinsip tersebut tidaklah sederhana. Dalam praktiknya, terdapat potensi disparitas putusan akibat luasnya diskresi hakim. Selain itu, belum meratanya pemahaman aparat penegak hukum terhadap konsep keadilan restoratif dapat menghambat implementasi kebijakan ini.²³

Dari perspektif sosiologis, keberhasilan paradigma baru ini sangat bergantung pada penerimaan masyarakat terhadap konsep keadilan yang tidak selalu identik dengan penghukuman berat. Oleh karena itu, diperlukan transformasi budaya hukum yang mendukung pendekatan restoratif.²⁴

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa KUHP 2023 telah memberikan fondasi normatif yang kuat bagi pembentukan sistem pidana yang lebih humanis dan progresif. Namun, keberhasilan implementasinya sangat ditentukan oleh kesiapan institusional, kualitas sumber daya manusia, serta dukungan budaya hukum masyarakat.²⁵

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pertama, KUHP terbaru menempatkan sanksi pidana tidak lagi sekadar sebagai alat pembalasan terhadap pelaku, tetapi sebagai instrumen yang memiliki tujuan multidimensional, yaitu pencegahan kejahatan, pembinaan pelaku, penyelesaian konflik, serta pemulihan keseimbangan dalam masyarakat. Dengan demikian, pidana diposisikan sebagai sarana untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat secara menyeluruh.

Kedua, keberadaan berbagai jenis sanksi pidana, baik pidana pokok, pidana tambahan, maupun pidana khusus, menunjukkan adanya diversifikasi instrumen pidana yang lebih fleksibel. Pengenalan pidana alternatif seperti kerja sosial dan pengawasan merupakan langkah progresif dalam mengurangi dominasi pidana penjara yang selama ini dinilai kurang efektif serta menimbulkan berbagai persoalan, seperti overkapasitas lembaga pemasyarakatan dan tingginya angka residivisme.

Ketiga, prinsip-prinsip dalam penyusunan dan pemilihan sanksi pidana, seperti proporsionalitas, individualisasi pidana, ultimum remedium, dan pendekatan restorative justice, menjadi landasan utama dalam mewujudkan sistem pidana yang adil dan kontekstual. Prinsip-prinsip ini memberikan ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan aspek-aspek non-yuridis, seperti kondisi sosial, latar belakang pelaku, serta dampak terhadap korban, sehingga putusan yang dihasilkan tidak hanya bersifat legalistik, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif.

Keempat, perubahan paradigma pidana dalam KUHP terbaru juga menunjukkan penguatan terhadap nilai-nilai hak asasi manusia. Hal ini tercermin dari ketentuan bahwa pidana tidak boleh merendahkan martabat manusia, serta adanya upaya untuk mengedepankan rehabilitasi dan reintegrasi sosial pelaku. Dengan demikian, sistem pidana tidak lagi berorientasi pada penghukuman semata, tetapi juga pada pemulihan dan perbaikan.

Oleh karena itu, dapat ditegaskan bahwa penyusunan pemilihan sanksi pidana dalam KUHP terbaru merupakan langkah maju dalam reformasi hukum pidana Indonesia. Sistem ini diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, serta mendorong terwujudnya sistem peradilan pidana yang lebih humanis, efektif, dan berorientasi pada pemulihan sosial.

²³ Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum Pidana* (Bandung: Mandar Maju, 2018), hlm. 98.

²⁴ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif* (Jakarta: Kompas, 2009), hlm. 121.

²⁵ Lawrence M. Friedman, *Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage, 1975), hlm. 193.

Saran

Pertama, diperlukan sosialisasi yang sistematis dan berkelanjutan terhadap substansi KUHP terbaru, khususnya terkait paradigma baru pemidanaan. Sosialisasi tidak hanya ditujukan kepada aparat penegak hukum, tetapi juga kepada masyarakat luas. Hal ini penting untuk membangun pemahaman kolektif bahwa keadilan tidak selalu identik dengan penghukuman berat, melainkan juga mencakup aspek pemulihan dan rehabilitasi. Tanpa pemahaman yang memadai, terdapat risiko resistensi terhadap penerapan pendekatan seperti *restorative justice*.

Kedua, perlu dilakukan penguatan kapasitas aparat penegak hukum, terutama hakim, jaksa, dan penyidik, dalam menerapkan prinsip-prinsip pemidanaan modern seperti individualisasi pidana dan keadilan restoratif. Peningkatan kapasitas ini dapat dilakukan melalui pelatihan berkelanjutan, pendidikan khusus, serta penyusunan pedoman teknis yang lebih operasional. Dengan demikian, diskresi yang dimiliki hakim dalam menjatuhkan sanksi dapat digunakan secara tepat dan tidak menimbulkan disparitas putusan yang berlebihan.

Ketiga, pemerintah perlu membangun dan memperkuat infrastruktur pendukung sistem pemidanaan alternatif, seperti lembaga pelaksana pidana kerja sosial, sistem pengawasan (*probation*), serta mekanisme mediasi penal. Tanpa dukungan kelembagaan yang memadai, jenis-jenis sanksi alternatif yang telah diatur dalam KUHP berpotensi tidak dapat diimplementasikan secara optimal dan hanya bersifat normatif.

Keempat, diperlukan integrasi kebijakan pemidanaan dengan sistem pemasyarakatan dan kebijakan sosial lainnya. Pendekatan rehabilitatif dalam KUHP harus diikuti dengan program pembinaan yang efektif di lembaga pemasyarakatan, termasuk pelatihan kerja, pendidikan, serta reintegrasi sosial bagi narapidana. Hal ini penting untuk menekan angka residivisme dan memastikan bahwa tujuan pemidanaan benar-benar tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Aripkiah, Nur, dkk. "Pembaharuan Konsep Hukum Pidana dalam KUHP 2023." *Jurnal Fundamental Justice*.
- Ashworth, Andrew. *Sentencing and Criminal Justice*. Cambridge: CUP, 2015.
- Atmasasmita, Romli. *Reformasi Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju, 2018.
- Braithwaite, John. *Restorative Justice and Responsive Regulation*. Oxford: OUP, 2002.
- Duff, Antony. *Punishment, Communication, and Community*. Oxford: OUP, 2001.
- Friedman, Lawrence M. *Legal System*. New York: Russell Sage, 1975.
- Garland, David. *The Culture of Control*. Chicago: University of Chicago Press, 2001.
- Hamdan, M. *Politik Hukum Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo, 2019.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Hukumonline. "Macam-Macam Sanksi Pidana dalam KUHP Baru."
- Hukumonline. "Pidana Tambahan dan Khusus dalam KUHP."
- Marshall, Tony. *Restorative Justice*. London: Home Office, 1999.
- Muladi & Arief, Barda Nawawi. *Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2010.
- Priyatno, Dwidja. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara*. Bandung: Refika Aditama, 2013.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas, 2009.
- RSPLaw. "Ketentuan Pemidanaan dalam KUHP 2023."
- Sholehuddin, M. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo, 2003.
- Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 2007.
- Sustain.id. "Analisis KUHP Baru dan Sistem Pemidanaan."
- Tonry, Michael. *Sentencing Matters*. Oxford: OUP, 1996.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- UNODC. *Handbook on Restorative Justice Programmes*. Vienna, 2020.

Walker, Nigel. *Why Punish?* Oxford: OUP, 1991.

Zehr, Howard. *The Little Book of Restorative Justice*. New York: Good Books, 2015.

Zulfa, Eva Achjani. *Keadilan Restoratif*. Jakarta: UI Press, 2011.